



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan ketersediaan data yang valid dan terukur berkaitan dengan gender dan anak perlu disusun sistem informasi data gender dan anak di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menjadi walidata satu data gender dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
7. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Produsen Data Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Gender dan/atau Data Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. *Focal Point* adalah orang yang ditunjuk sebagai Pengelola Data Gender dan Data Anak pada Perangkat Daerah di tingkat Provinsi;
10. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data;
11. Pengguna Data Gender dan Data Anak yang selanjutnya disebut Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Gender dan Data Anak;
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu;
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem yang saling berinteraksi;
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;
16. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat SIGA adalah portal terbuka yang menyediakan Data Gender dan Data Anak sebagai media bagi-pakai Data di Daerah;
17. Satu Data Gender dan Anak adalah kebijakan sistem Data Gender dan Data Anak untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan;
19. Data Gender adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
20. Data Anak adalah Data mengenai kondisi anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umur, data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah

pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

BAB III PEDOMAN PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Gender dan Anak terdiri atas:

- a. Walidata Daerah;
- b. Walidata Pendukung; dan
- c. Produsen Data Daerah.

Pasal 5

Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.

Pasal 6

Walidata Pendukung mempunyai tugas;

- a. mengkoordinasikan penyusunan usulan Data Terpilah Gender dan Anak dari Produsen Data Daerah;
- b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. membuat dan mengelola SIGA;
- d. menyebarluaskan Data Gender dan Data Anak di SIGA dan Portal Satu Data Sulawesi Utara;
- e. melakukan pembinaan peningkatan penyediaan dan pemutakhiran Data Gender dan Data Anak kepada Produsen Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dengan Walidata Daerah; dan
- g. memfasilitasi kebutuhan Data Gender dan Data Anak dari Produsen Data kepada Pengguna Data melalui Walidata Daerah.

Pasal 7

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh seluruh PD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Gubernur mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata Pendukung;
 - b. menghasilkan Data Gender dan Data Anak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pendukung;

- d. memberikan masukan kepada Walidata Pendukung terkait Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak; dan
 - e. menindaklanjuti rekomendasi Walidata Pendukung atas kebutuhan Data Gender dan Data Anak dari Pengguna Data.
- (3) Produsen Data Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Focal Point yang mempunyai tugas membantu Produsen Data Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV TATA KELOLA PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 8

- (1) Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender dan Anak meliputi:
- a. perencanaan Data Gender dan Data Anak;
 - b. pengumpulan Data Gender dan Data Anak;
 - c. pemeriksaan Data Gender dan Data Anak;
 - d. penyebarluasan Data Gender dan Data Anak; dan
 - e. pemanfaatan Data Gender dan Data Anak.
- (2) Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
- a. ketersediaan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. kemudahan akses; dan
 - d. prinsip sistem pemerintahan yang baik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penentuan daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dijadikan Data Gender dan Data Anak Prioritas; dan
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Gender dan Anak.
- (2) Perencanaan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Daerah.

Pasal 10

- (1) Penentuan daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

- undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Pusat.
- (2) Daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya paling sedikit memuat:
- a. produsen Data untuk masing-masing Data Gender dan Data Anak; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Gender dan Data Anak.
- (3) Daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data Gender dan Data Anak yang akan dijadikan Data Gender dan Data Anak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. mendukung rencana strategis Daerah dan/ atau pencapaian rencana kerja Daerah; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (2) Data Gender dan Data Anak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Produsen Data.
- (3) Walidata Daerah dan/atau Produsen Data Daerah melakukan identifikasi daftar Data Gender dan Data Anak yang telah dikumpulkan sebagai Data Gender dan Data Anak Prioritas.
- (4) Dalam hal Data Gender dan Data Anak Prioritas akan dijadikan sebagai Data prioritas nasional, Walidata Daerah dapat mengusulkan Data Gender dan Data Anak Prioritas melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk dibahas dan disepakati.

Pasal 12

- (1) Penentuan rencana aksi Satu Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan Data;

- e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data Gender dan Data Anak yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penentuan rencana aksi Satu Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. rencana strategis; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Gubernur.
 - (3) Rencana aksi Satu Data Gender dan Anak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - (4) Dalam hal rencana aksi Satu Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijadikan sebagai rencana aksi Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengusulkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan Data Gender dan Data Anak dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data Gender dan Data Anak dan/atau Data Gender dan Data Anak Prioritas yang telah ditentukan dalam forum *Focal Point* Data; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Gender dan Data Anak.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah dan disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (5) Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan oleh Walidata Daerah dengan disertai:
 - a. data Gender dan Data Anak yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data Gender dan Data Anak; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data Gender dan Data Anak.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap:

- a. Data Gender dan Data Anak; dan
 - b. Data Gender dan Data Anak Prioritas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - (3) Data Gender dan Data Anak yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah Focal Point Data untuk menjadi Data Gender dan Data Anak Prioritas.
 - (4) Data Gender dan Data Anak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri untuk disetujui melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah Focal Point Data.
 - (5) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah memberikan catatan hasil pemeriksaan dan mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki.
 - (6) Produsen Data Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyerahkan hasil perbaikan Data kepada Walidata Daerah untuk menjadi Data Gender dan Data Anak Prioritas.
 - (7) Data Gender dan Data Anak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Daerah sebelum disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah Focal Point Data.
 - (8) Data Gender dan Data Anak Prioritas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur untuk disetujui melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah Focal Point Data.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan penyajian data, pemberian akses, dan pendistribusian Data Gender dan Data Anak.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Data Gender dan Data Anak yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data Gender dan Data Anak dilakukan oleh Walidata Daerah melalui:
 - a. SIGA; dan
 - b. Portal Satu Data Indonesia;
- (4) Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah dalam hal terdapat permintaan Data Gender dan Data Anak dari pengguna data.

Pasal 16

- (1) Pemberian akses Data Gender dan Data Anak yang disebarluaskan melalui SIGA dan portal Satu Data Indonesia dilakukan tanpa biaya.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemanfaatan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN SIGA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan SIGA dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengelolaan SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keamanan Data;
 - b. interoperabilitas Data;
 - c. aksesibilitas Data;
 - d. transparansi Data; dan
 - e. akuntabilitas pemerintahan.
- (3) Dalam pengelolaan SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim pengelola SIGA yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk memperoleh Data Gender dan Data Anak dari Walidata dalam rangka Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. akademisi/ perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. tim pengelola Data yang sedang dan masih melaksanakan pengelolaan SIGA tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk mengelola SIGA sampai dengan tim pengelola SIGA ditetapkan oleh Gubernur; dan
- b. Focal Point Data yang sedang dan masih melaksanakan tugasnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Focal Point Data ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 November 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR: 21